

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian pada suatu negara berkembang tidak dapat dihindari dari berbagai kebijakan ekonomi makro yang telah ditetapkan oleh suatu negara. Salah satunya yaitu negara Indonesia yang mengandalkan pajaknya untuk mendukung anggaran pendapatan negara. Negara-negara di dunia tentunya juga menaruh perhatian yang begitu besar pada sektor pajak, dimana pajak ialah unsur paling penting dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap pertumbuhan ekonomi negara, seperti menyelesaikan dan merealisasikan rencana pembangunan nasional yang membutuhkan aset yang sangat signifikan untuk mewujudkannya, sehingga negara Indonesia membutuhkan banyak pendapatan untuk menjalankan anggaran negara pada setiap tahunnya (Fitria & Wahyudi, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kewajiban kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang mempunyai sifat memaksa berdasarkan peraturan hukum dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara bagi kemakmuran rakyatnya. Oleh sebab itu, wajib pajak orang pribadi maupun badan yang secara hukum dianggap wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Masyarakat harus berkontribusi dengan membayar pajak untuk menjadi pilar utama pembangunan negara (Suryaputri & Averti, 2019). Dimana peran wajib pajak sendiri menentukan perolehan penerimaan pajak, sehingga

berdampak pada penerimaan negara yang akan terus bertambah. Wajib pajak yang terdaftar terus bertambah setiap tahunnya, namun kenyataannya penerimaan pajak tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai tindakan dan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak, termasuk salah satunya yaitu dengan melakukan penggelapan pajak (Kamil, 2021).

Penggelapan pajak adalah suatu tindakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan cara ilegal untuk tidak membayar pajak dengan melakukan tindakan yang menyimpang dalam berbagai bentuk kecurangan seperti mengurangi atau menghapus utang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Fardhan et al., 2022). Penggelapan pajak disebut juga dengan ketidakpatuhan perpajakan yang terjadi melalui kegagalan pengisian SPT, kesalahan pelaporan pendapatan dan pembayaran terakhir dibandingkan dengan kewajiban pajak yang sebenarnya (Rashid & Ahmad, 2020). Tindakan penggelapan pajak biasanya disebabkan oleh persepsi bahwa pajak merupakan suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomis seseorang sehingga masyarakat akan berasumsi dengan beban pajak yang tinggi maka akan mengurangi penghasilan mereka terkait dengan kebutuhan yang harus mereka penuhi (Tulalessy & Loupatty, 2023).

Terungkap bahwa akhir-akhir ini banyak dilakukan oleh oknum wajib pajak beserta aparat pajak dalam melakukan penggelapan pajak. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus penggelapan pajak yang muncul ke media massa. Motif yang dilakukan oknum dalam melakukan penggelapan pajak bervariasi dan jumlah uang

yang turut diselewengkan mempunyai nilai yang cukup besar. Pada tahun 2020, Petugas Kanwil DJP Jatim I menunjukkan berkas kasus pidana pajak saat pelimpahan berkas dan tersangka ke kejarri surabaya. Kedua tersangka adalah direktur di dua perusahaan pengadaan barang dan jasa. Ronald Ferdinand direktur PT Ramando Putra, sedangkan yang kedua adalah Teguh Setiabudi selaku direktur PT Budi Karya Mandiri. Kedua perusahaan tersebut terbukti dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut pada kurun waktu 2011 hingga 2012 lalu sebesar Rp.5,54 miliar. Dengan rincian, PT RP menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebanyak Rp.3,9 miliar dan PT BKM merugikan negara sebanyak Rp.1,64 miliar. Kemudian pada tahun 2021 pengusaha *advertising* asal Malang, Jawa Timur ini terbukti melakukan penggelapan pajak senilai Rp2,28 miliar, dengan sengaja menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan/atau keterangan Tahun Pajak 2015 yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Pada kurun waktu tersebut, terdakwa menerima penghasilan dari mengelola website sebesar Rp7 miliar.

Selain itu, pasca kasus Mario Dandy yang melakukan penganiayaan terhadap David, terungkap bahwa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo merupakan ayah dari saudara mario dandy telah ditemukan suatu kejanggalan terkait harta kekayaan Rafael yang mencapai Rp 56 miliar. Kejanggalan lain juga terungkap dalam LHKPN Rafael. Sebab, mobil Rubicon dan Harley Davidson yang merupakan mobil yang diduga digunakan untuk membawa korban ke lokasi penganiayaan tidak ada dalam laporan kekayaan tersebut. Hal ini

menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara profil Rafael dengan transaksi karena adanya harta kekayaannya yang tak wajar.

Dari kasus di atas, maka muncul lah seruan banyak orang untuk tidak membayar pajak karena publik merasa kontribusi mereka dalam membayar pajak tidak dipakai untuk membangun negara melainkan memperkaya para pegawai Ditjen Pajak. Dengan adanya kasus seperti itu penggelapan pajak tersebut dapat menimbulkan adanya anggapan tentang pajak yang negatif dan mengakibatkan persepsi masyarakat bahwa penggelapan pajak atau *tax evasion* merupakan tindakan yang etis untuk dilakukan. Kasus penggelapan pajak bukan hanya berasal dari petugas pajak saja, tetapi timbulnya keinginan untuk meminimalkan beban pajak dan bahkan tidak melaporkan kewajiban perpajakannya oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (Intania Putri & Mahmudah, 2020). Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu:

Tabel 1.1

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	WPOP Lapor SPT	Tingkat Kepatuhan
2018	64,780	57,791	89,21%
2019	71,240	58,567	82,21%
2020	77,958	59,901	76,83%
2021	85,287	66,635	78,13%
2022	94,749	60,669	64,03%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu

Berdasarkan tabel 1.1 di atas diuraikan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Padang Satu mengalami peningkatan setiap tahun dari

2018-2022. Salah satu indikator kepatuhan pajak formal adalah penyampaian laporan Pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu tahun 2021 adalah 85,287 dengan Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT sebesar 66,635. Sedangkan jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan SPT pada tahun 2022 yakni sebesar 60,669 dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebanyak 94,749. Dengan begitu, rasio kepatuhan SPT orang pribadi tahun 2022 hanya sebesar 64,03 persen.

Dari data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum optimal. Dapat juga kita lihat bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPT, yang mana hal ini merupakan salah satu bentuk penggelapan pajak (*tax evasion*) dan menandakan bahwa rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Ada beberapa faktor terpenting untuk mencegah penggelapan pajak dan membantu keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Faktor pertama yaitu sistem perpajakan yang baik (Mirayani & Rengganis, 2023). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Christina & Jenni (2023) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, menurut Tulit (2022) membuktikan secara positif, sistem perpajakan mempengaruhi perilaku penggelapan pajak. Sedangkan hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Amelia et al (2022) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak.

Wajib pajak memiliki sudut pandang sendiri ketika akan melakukan pelaporan pajak dan hal ini dipengaruhi oleh kondisi eksternal salah satunya ialah sistem pemungutan perpajakan. Terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *Withholding System*. Pada awalnya Indonesia menganut sistem *Official Assessment System*, namun setelah reformasi perpajakan tahun 1983, Indonesia mulai memperkenalkan sistem *self assessment* yang dapat mendorong penghindaran pajak. Hal ini menuntut wajib pajak untuk berperan aktif dan bertanggung jawab penuh atas pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dimulai dengan mendaftar sebagai wajib pajak, menghitung, memperhitungkan dan mengumumkan jumlah pajak yang harus dibayar dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan dalam surat pemberitahuan (SPT) dan menyetorkan kewajiban perpajakannya (Azis et al., 2022). Sedangkan aparatur perpajakan berperan sebagai pembina, pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, *self assessment system* akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi. Menurut Jamalallail et al (2022) apabila tingkat kesadaran mereka tersebut masih rendah, hal ini akan menimbulkan berbagai masalah perpajakan, diantaranya yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*).

Faktor yang kedua yaitu keadilan perpajakan, pemerintah tentunya juga harus selalu memperhatikan keadilan perpajakan untuk mengurangi tingkat terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*). Keadilan perpajakan yang dimaksud adalah wajib pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak

(Rismauli et al., 2023). Bagi wajib pajak keadilan sangatlah penting dalam proses pemungutan pajak karena dianggap bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhutanganya, tanpa keadilan akan semakin kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya (Anggayasti & Padnyawati, 2020). Pajak dipandang adil oleh Wajib Pajak apabila uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan untuk pengeluaran umum negara dan dapat merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan, sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak berkurang (Sondakh et al., 2019).

Fitria & Wahyudi (2022) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Menurut Putri & Ratnawati (2023) keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Sedangkan hasil penelitian oleh Dzuqa & Murtiningtyas (2023) bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak.

Faktor yang ketiga yaitu pemahaman pajak. Pemahaman perpajakan merupakan penalaran atau penangkapan makna tentang peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, dan batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT (Sari et al., 2023). Oleh karena itu, seorang individu harus mempunyai pengetahuan dan pemahaman perpajakan agar timbul suatu kesadaran dalam menjalankan perpajakannya dan meningkatkan pemahaman mengenai pajak itu sendiri (Aji, Erawati, & Dewi, 2021). Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman mengenai perpajakan yang tinggi, maka wajib

pajak tersebut akan mengetahui resiko yang diterima apabila mereka melakukan suatu tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang perpajakan, sehingga kecil kemungkinan untuk melakukan penggelapan pajak (Dwi Auliana, 2023). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azis et al (2022) bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap perilaku penggelapan pajak. Menurut Abineno & Susanti (2022) pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Kedua penelitian ini tidak di dukung oleh A. Sri Wahyuni et al (2023) yang membuktikan bahwa pemahaman mengenai perpajakan memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak (*tax evasion*).

Faktor yang terakhir yaitu sanksi perpajakan, banyaknya kasus penggelapan pajak tentu di butuhkan suatu sanksi pajak untuk menghindari terjadinya modus penggelapan pajak. Menurut Purnayasa (2022) dalam penelitiannya mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Sejalan dengan penilitan yang dilakukan oleh Ramdani et al (2022) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Sedangkan menurut Rizal Saragih & Rusdi (2022) sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Menurut Pradepta & Ayem,(2021), penenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan ketertiban dalam perpajakan yang mengarah pada kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah

(preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma-norma pajak yang telah ditetapkan. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Namun ketika sanksi perpajakan tidak dikenakan sesuai dengan undang-undang atau tidak dikenakan secara relevan kepada pelanggarnya, maka wajib pajak juga akan menganggap remeh sanksi perpajakan tersebut.

Seorang wajib pajak harus memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum yang akan diterima apabila melakukan pelanggaran. Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi perpajakan yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Menurut Pebrina & Hidayatulloh (2020) pada penelitiannya menyebutkan bahwa sanksi merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian negara, khusus yang berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan sanksi berupa kurungan (Zulma, 2020). Masyarakat selama ini beranggapan bahwa akan dikenakan sanksi perpajakan apabila tidak membayar pajak. Padahal banyak faktor bahwa wajib pajak dapat terkena sanksi pajak. Dengan adanya sanksi pajak bagi pelaku penggelapan pajak (*tax evasion*) maka akan memberikan dampak yang baik bagi wajib pajak untuk taat dalam melakukan pelaporan SPT dan membayar pajak sehingga tingkat penggelapan pajak (*tax evasion*) akan berkurang.

Tindakan *tax evasion* dapat dilihat dari beberapa kriteria seperti wajib pajak tidak melaporkan harta yang sesungguhnya, membayar beban pajak terutang tidak sesuai yang telah dibebankan. dan tidak melaporkan SPT.

Berdasarkan uraian fenomena di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena banyaknya tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak beserta fiskus. Selain itu, fenomena yang ada disekitar kita sekarang yaitu di era saat ini, media digital bisa digunakan sebagai subjek pajak yang berpotensi menangkap tindakan penggelapan pajak terutama pada generasi milenial. Saat awal, pola pikiran harus diajarkan dengan hal yang positif sehingga mengetahui kewajibannya dalam membayar pajak.

Mahasiswa termasuk dalam kelompok berpotensi wajib pajak. Dikarenakan mahasiswa mempunyai peluang besar sebagai sumber wajib pajak yang baru. Seperti yang kita ketahui bahwasanya mahasiswa sebagai calon wajib pajak hendaknya sedini mungkin membangun komitmen bahwa tindakan penggelapan pajak tersebut tidak boleh dilakukan, hal ini dikarenakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Terlebih lagi mahasiswa sebagai penerus bangsa yang memiliki tingkat intelektual, mahasiswa harus berada di garda terdepan dalam memberikan perubahan yang berarti terhadap kemajuan Indonesia, maka diharapkan masa depan bangsa pun akan lebih maju,

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana mahasiswa mempersepsikan penggelapan pajak (Rismauli et al., 2023). Persepsi adalah tanggapan dari sesuatu proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya. Persepsi merupakan suatu bentuk penilaian satu orang dalam menghadapi rangsangan yang sama, tetapi dalam kondisi lain akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Persepsi dipengaruhi oleh tiga faktor diantaranya faktor situasi, faktor pemersepsi, dan faktor obyek (Tulit, 2022). Oleh karena itu

dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penggelapan pajak dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel terkait terhadap persepsi mahasiswa. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Perpajakan Angkatan 20 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang hendak diteliti terkait permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*), yaitu:

1. Penggelapan pajak (*tax evasion*) marak dilakukan oleh para wajib pajak.
2. Wajib pajak memiliki banyak cara untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).
3. Adanya persepsi mahasiswa yang masih menganggap pajak sebagai sebuah beban dan ancaman.
4. Pajak masih dipandang negatif dan merugikan masyarakat sehingga banyaknya keinginan dalam melakukan penggelapan pajak.
5. Pemahaman mengenai perpajakan masih rendah, sehingga akan mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak.

6. Dengan munculnya kasus-kasus penggelapan pajak membuat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap keadilan pajak.
7. Orang dengan status sosial ekonomi yang rendah mungkin lebih cenderung merasa skeptis terhadap sistem pajak dan kurang percaya pada manfaat membayar pajak.
8. Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi mengakibatkan masyarakat menjadi enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan memunculkan pemikiran-pemikiran yang negatif tentang pajak.
9. *Tax evasion* lebih mudah dilakukan jika dibandingkan dengan *tax avoidance*
10. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
11. Adanya wajib pajak yang masih menganggap pajak bahwa pajak belum diterapkan secara adil.
12. Adanya sanksi bagi pelaku penggelapan pajak dan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka peneliti menetapkan batasan masalah agar pembahasan yang dilakukan tidak terlalu luas dan lebih terarah, karena keterbatasan waktu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis hanya akan meneliti tentang variabel dependen (Y) yaitu persepsi penggelapan pajak, variabel independen (X) yang mana dalam penelitian ini memiliki 3 variabel independen yaitu X1 (sistem perpajakan), X2 (keadilan pajak), X3 (pemahaman perpajakan) serta variabel moderasi yaitu sanksi perpajakan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa Angkatan 2020 jurusan Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI “YPTK” Padang?
2. Bagaimana pengaruh keadilan perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa Angkatan 2020 jurusan Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI “YPTK” Padang?
3. Bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa Angkatan 2020 jurusan Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI “YPTK” Padang?
4. Bagaimana pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi pada mahasiswa Angkatan 2020 jurusan Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI “YPTK” Padang?
5. Bagaimana pengaruh keadilan perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi pada mahasiswa Angkatan 2020 jurusan Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI “YPTK” Padang?
6. Bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi pada mahasiswa

Angkatan 2020 jurusan Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UPI “YPTK” Padang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa Angkatan 2020 jurusan Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI “YPTK” Padang.
2. Untuk mengetahui pengaruh keadilan perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa Angkatan 2020 jurusan Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI “YPTK” Padang.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa Angkatan 2020 jurusan Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI “YPTK” Padang Untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi.
4. Untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi pada mahasiswa Angkatan 2020 jurusan Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI “YPTK” Padang.
5. Untuk mengetahui pengaruh keadilan perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi pada

mahasiswa Angkatan 2020 jurusan Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI “YPTK” Padang.

6. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi pada mahasiswa Angkatan 2020 jurusan Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI “YPTK” Padang.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna sebagai referensi bagi beberapa pihak, yaitu:

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sarana bagi peneliti dalam memperoleh pengetahuan dan wawasan untuk mengekspresikan pemikiran secara alamiah dan melatih peneliti berpengalaman dalam menyusun suatu penelitian. Adapun peneliti dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh, dan sebagai bahan pertimbangan sampai sejauh mana teori - teori yang didapat selama masa perkuliahan dapat diterapkan didunia kerja sesungguhnya.

- b. Bagi Perusahaan

Peneliti berharap temuan penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan kesadaran kepada para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi dan literatur untuk menambah wawasan serta memberikan kontribusi bagi peneliti selanjutnya

sehingga dapat membantu mengembangkan teori tentang variabel-variabel yang terkait.

d. Mahasiswa

Peneliti berharap mahasiswa dapat memberikan wawasan, pengetahuan, menambah referensi informasi, dan memberikan pembuktian tentang pengaruh sistem perpajakan, keadilan pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi, serta bermanfaat untuk penelitian dimasa yang akan datang.